SALINAN

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 188.44/K.57/2024

TENTANG

TIM PENYUSUNAN BULETIN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2024

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyebarluasan informasi laporan pembangunan dan kebijakan serta hasil kajian yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, guna mendukung informasi publik yang berkualitas bidang perencanaan pembangunan dan penelitian pengembangan daerah kepada masyarakat, maka dipandang perlu membentuk Tim Penyusunan Buletin;

b. bahwa daftar nama dan/atau jabatan yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap layak dan mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusunan Buletin Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48461);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023 Nomor 9);
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PENYUSUNAN BULETIN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Buletin Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2024, dengan susunan yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas mengarahkan Tim Penyusunan Buletin;
b. Penanggung Jawab bertugas mengambil Kebijakan dan Keputusan;
c. Redaktur bertugas melakukan penyeleksian naskah yang akan dimuat pada buletin;
d. Pembuat artikel bertugas menyusun/membuat artikel berita tentang daerah Provinsi Kalimantan Utara;
e. Penyunting/Editor bertugas melaksanakan tugas mengevaluasi dan menyunting naskah yang diberikan pembuat artikel;
f. Desain Grafis bertugas merancang tampilan informasi gambar dan teks buletin; dan
g. Fotografer bertugas melakukan tugas mengambil gambar/foto dokumentasi sumber berita, aktivitas kegiatan pemerintah dan masyarakat di Provinsi Kalimantan Utara.

KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dapat diberikan honorarium dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kalimantan Utara serta wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2024 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Provinsi Kalimantan Utara pada Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan dengan Nomor Rekening 5.05.02.1.04.04.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Biro Hukum

MUHAMMAD GOZALI, S.E.,M.H.
NIP. 19700103 200112 1 003

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 22 Januari 2024

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Tembusan:
1. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
2. Masing-masing yang bersangkutan.

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 188.44/K.57/2024
TENTANG
TIM PENYUSUNAN BULETIN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN BULETIN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Gubernur Kalimantan Utara	Pengarah I
2.	Wakil Gubernur Kalimantan Utara	Pengarah II
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara	Penanggung Jawab
4.	Kepala Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara	Redaktur
5.	Sekretaris Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara	Editor
6.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara	Editor
7.	Pelaksana Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara	Fotografer
8.	Pelaksana Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara	Desain Grafis
PEMBUAT ARTIKEL		
1.	Pejabat Struktural pada Perangkat Daerah	Pembuat Artikel
2.	Pejabat Struktural pada Perangkat Daerah	Pembuat Artikel
3.	Pejabat Fungsional pada Perangkat Daerah	Pembuat Artikel
4.	Pejabat Fungsional pada Perangkat Daerah	Pembuat Artikel
5.	Pejabat Fungsional pada Perangkat Daerah	Pembuat Artikel
6.	Pelaksana pada Perangkat Daerah	Pembuat Artikel
7.	Pelaksana pada Perangkat Daerah	Pembuat Artikel
8.	Pelaksana pada Perangkat Daerah	Pembuat Artikel
9.	Pelaksana pada Perangkat Daerah	Pembuat Artikel
10.	Pelaksana pada Perangkat Daerah	Pembuat Artikel
11.	Pelaksana pada Perangkat Daerah	Pembuat Artikel
12.	Pejabat Struktural/Fungsional/Pelaksana pada Bappeda dan Litbang Kabupaten/Kota	Pembuat Artikel
13.	Pejabat Struktural/Fungsional/Pelaksana pada Bappeda dan Litbang Kabupaten/Kota	Pembuat Artikel

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Biro Hukum

MUHAMMAD GOZALI, S.E.,M.H.
NIP. 19700103 200112 1 003

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG